



PUTUSAN

NOMOR 195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1993, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TOJO UNA UNA, yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0038/008/V/1993 tanggal 9 Agustus 2019;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN TOJO UNA UNA selama sekitar dua puluh lima tahun kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** umur 25 tahun dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON** umur 18 tahun;
4. Bahwa, sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon suka marah marah;
 - b. Termohon suka mengucapkan kata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering usir Pemohon bila sedang bertengkar;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018 sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Ampara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke muka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Muhammad Husni, Lc.** Hakim Pengadilan Agama Ampara untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Apn. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengakui dalil dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita permohonan nomor empat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah memang benar tapi tidak selalu dalam setiap pertengkaran hal tersebut terjadi karena Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama **WIL** bahkan Pemohon telah menikahinya selain itu Pemohon juga gemar bermain judi sehingga Termohon kesal dengan perilaku Pemohon tersebut;
2. Bahwa pada posita permohonan nomor lima, memang benar pada bulan Februari 2018 tepatnya tanggal 4 Februari 2018 telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon dan Termohon terakhir kali melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 23 Juni 2018;
3. Bahwa Termohon tidak merasa keberatan dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan hidup dua orang anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON** adalah wajar jika Pemohon dibebani kewajiban memberikan nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dewasa;
2. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh Pemohon, wajar jika menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan dalil dalil tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan nafkah anak yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam alasan gugatan rekonsensi diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada intinya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya beserta dalil dalilnya dan mengakui kebenaran dalil jawaban Termohon bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL** dan Pemohon sering bermain judi tetapi tidak tiap hari;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan bahwa dirinya hanya bekerja sebagai pegawai honorer yang mendapat penghasilan total rerata Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa batas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi tuntutan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 2.1. nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. nafkah dua orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonsensinya serta mengakui dalil Pemohon tentang profesi dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 720901705710000 tanggal 9 September 2016 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0038/008/V/1993 tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai

Halaman 5 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan KABUPATEN TOJO UNA UNA, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2003 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon lalu Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan terkadang main judi;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2018 sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

Halaman 6 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2003 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon lalu Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang sudah menikah lagi dan sering main judi dengan saksi;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2018 sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;

Halaman 7 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang, sementara Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, dalam kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian dan tetap pada jawaban atas gugatan rekonsvansi Termohon, sementara Termohon tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi) adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **Muhammad Husni, Lc.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon (selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi) agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga mereka;

Halaman 8 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah permohonan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan dibuktikan dengan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti tertulis, harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon Konvensi telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Ampara, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 25 Mei 1993, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, karena

Halaman 9 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2003 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan karena Termohon Konvensi suka marah dan berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi serta mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada bulan Februari 2018, karena itu Pemohon Konvensi beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya, telah diakui oleh Termohon Konvensi, meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi tetap diwajibkan untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang yaitu **SAKSI PERTAMA** yang merupakan kakak kandung Pemohon Konvensi sebagai pihak keluarga dan **SAKSI KEDUA** yang merupakan teman Pemohon Konvensi sebagai orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 10 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, dengan demikian harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang setelah Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai diatas diakui oleh Termohon Konvensi dengan klausula bahwa hal tersebut Termohon Konvensi lakukan karena Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL**, selain itu Pemohon Konvensi juga gemar bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap klausula tersebut, Pemohon Konvensi mengakui kebenarannya yang juga dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL** dan sering bermain judi sehingga Termohon Konvensi marah dan berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi bahkan mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Mei 1993 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2003 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL** dan sering bermain judi sehingga Termohon Konvensi marah dan berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi bahkan mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2018 yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai sekarang setelah Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bertekad bulat untuk bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah serumah lagi;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut

Halaman 12 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon Konvensi sedangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak *raj'i*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi) dalam jawab menjawab telah mengajukan gugatan balik

Halaman 13 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekonvensi) berupa nafkah iddah dan nafkah anak terhadap Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan dalam tahap jawab menjawab tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam menyusun konstruksi pertimbangan hukum, perlu dilakukan pemilahan antara beberapa gugatan rekonvensi tersebut;

1. Gugatan Rekonvensi Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah:

- 1.Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak merasa keberatan apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;
- 2.Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL** dan gemar bermain judi;
- 3.Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 4.Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer yang memiliki honorarium sejumlah Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui kebenaran semua dalil Penggugat Rekonvensi dan menyanggupi gugatan Penggugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya dan tidak ada indikasi yang mengarah bahwa dia membangkang suaminya (*nusyuz*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi berhak

Halaman 14 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi besaran nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah (termasuk didalamnya maskan dan kiswah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah iddah sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembebanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Penggugat Rekonvensi sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi harus sudah ditunaikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Ampara. Pengabaian terhadap ketetapan tersebut akan menghambat Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Penggugat Rekonvensi merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

2. Gugatan Rekonvensi Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan nafkah atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON** sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 15 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kedua anak tersebut Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikarenakan penghasilannya hanya Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dalil tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah kedua orang anak, dengan mempertimbangkan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan kebutuhan pokok kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberi Penggugat Rekonvensi berupa nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON** minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri/telah menikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut dan dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (inflasi) yang diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang ditetapkan diatas untuk setiap pergantian tahun;

Halaman 16 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran uang nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, hanya untuk kebutuhan pokok meliputi sandang dan pangan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dibebani sejumlah biaya riil yang dibutuhkan anak tersebut (*at cost*) dengan disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila sejumlah itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan anak tersebut dalam satu bulan, lebih lebih apabila ayahnya tidak mampu mencukupi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan yang diperlukan anaknya, mengingat biaya pemeliharaan anak bukanlah semata mata tanggung jawab ayahnya tetapi juga ibunya, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya nafkah anak selebihnya menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. M
emberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan

Halaman 17 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON** minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Husni, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 19 dari 19 hal.Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)